

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah para rasul sejak dahulu kala dan hendaknya diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian.¹

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat antara pria dengan wanita untuk selamanya. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 diterangkan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*."²

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita. Dizaman jahiliyah, hak perempuan itu dirampas dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya, maka Islam datang membebaskan belenggu ini, dan memberikan hak mahar kepadanya³

¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta: PT.Bulan Bintang,1974),Cet.ke-1, h. 17.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Academia Pressindo, 1992), h. 114.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,alihbahasa oleh Nor.Hasanuddin,(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),h.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁴

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya dan dapat pula dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga nanti. Sang suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah bagi sang istri dan keluarganya, yang ditujukan pada awal pernikahannya dengan rela hati memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.⁵

Para wanita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana yang sudah termaktub dalam al-Qur'an atau hadits-hadits Nabi. Mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri tidak memberatkan calon suami, Maka keluarga atau walinya perempuan pun tidak boleh meminta mahar semena-mena atau berlebihan, karena hal ini sama dengan melanggar hukum Allah SWT, yaitu mempersulit atau mempersukar pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi yaitu dikhawatirkan timbulnya perzinaan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

⁴Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 41.

⁵Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 667.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Para ahli hukum Islam membahas permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.⁶

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.⁷

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi.

Dalil dalam ayat al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa' (4):4.



Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan*

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1042.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 366.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa adaketerangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan An-Nisa.⁸

Demikian Allah juga berfirman dalam surat An-nisa' (4) : 24,



Artinya : *“Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”*

Diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber bapaknya yang mengemukakan bahwa orang Hadlrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat 24 surat An-nisa' sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridhoan kedua belah pihak.⁹

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumhur

⁸H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi kedua, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h. 127.

⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama.. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam hadits Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan..¹⁰

Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. Menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s. dengan maskawin berkerja selama delapan tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-qhashas (28) : 27,



Artinya : “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.”

Adapun hadist yang menyatakan bahwan mahar itu merupakan kewajiban yang harus dipikiul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Yaitu hadist tentang mahar yang hanya berupa tindakan ataupun bentuk usaha yang mendatangkan mamfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadist dibawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ
 قَالَ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 91.

أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّ بِهِ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهَا لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ هَٰذَا حَاجَةٌ فَرُوجِنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا: فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ, لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَا تَصْنَعُ بَازَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ: فَارَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَهُ فُدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ, مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَبْلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ, قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخار)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanitaitu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata : "Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi SAW bersabda: "Pergilah kepadaahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu? Kemudiandia pergi dan datang kembali seraya berkata : "Tidak, demi Allahwahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincindari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki ". Sahabat berkata : "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harusdibagi menjadi dua". Rasulullah SAW bertanya: "Dan apa yangakan kamu lakukan dengan sarung itu?" jika sarung itu kamu pakai,maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainyamaka kamu tidak dapat memakai apa-apa".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat itu duduk lamasekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahubahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untukmemanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah SAW bertanya : "Suratapa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?" jawabnya : "yang aku hafalsurat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)". Tanya beliau : "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : "ya".Maka Nabi SAW, bersabda : "Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal".¹¹

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut.

Hal ini terdapat dalam hadits:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ شَعِيبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Su'aib binHabha dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagaimana harnya (waktu kemudian mengawininya)."¹²

Dan Hadits yang diterima dari Anas dalam kitab *Sunan an-Nasa'i* tentang mahar Ummu Sulaim yang berupa masuk Islamnya Abu Thalhah, sebagaimana dalam hadits:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مَسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يَرُدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا أَمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يُجِلُّ لِي إِنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسَلِّمَ فذَلِكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسَلِمَ فَكَانَ زَلِكُ مَهْرَهَا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

¹¹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al'ilmiyah,1992), h. 444.

¹²Ibid, h. 443.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Muhammad bin Nadhar bin Musawir meriwayatkan kepada kami dia berkata, Ja’far bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Tsa-bit dari Anas dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab, “Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki seperti kamu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang wanita muslim, dan tidak halal bagi saya menikah denganmu. Jika kamu masuk Islam, maka itu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk Islam dan itu sebagai maharnya.” (H.R. An-Nasa’i)¹³

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah sedikit dan boleh juga berupa sesuatu yang bermanfaat. Bagi Ummu Sulaim, keislaman Abu Thalhah adalah lebih berharga daripada harta yang akan diberikan suaminya. Menurut syari’at, pada dasarnya mahar menjadi hak perempuan dan dia bebas menggunakannya, jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama atau Islamnya calon suami atau pengajaran al-Qur’an, ini merupakan mahar yang sangat berharga, berguna dan paling utama.¹⁴

Mahar jasa ini, terdapat perbedaan pendapat ulama seperti mengajarkan al-Qur’an, hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita.

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar *mitsil*¹⁵. Menurut pendapat Imam Malik, mengajarkan al-Qur’an dan hukum-hukum Agama membolehkan dijadikan

¹³Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as-Sanadi*, Juz 6, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah), h. 114.

¹⁴Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 42.

¹⁵Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah), h. 326.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar. Mereka sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa.¹⁶ Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya.¹⁷

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil.¹⁸ Alasan hukumnya terdapat dalam kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu Al-humam, sebagai berikut:

ولا بي حنيفة أن الموجب الا صلي مهر المثل إذ هو الأعدل, والعدول عنه عند صحة التسمية و قد فسدت لمكان الجهالة

Artinya : “Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan walaupun adayang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.

¹⁶Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V,(Beirut Libanon: Dar al-Fikr), h. 64.

¹⁷al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*,(Beirut: Darl al-Fikr)

¹⁸Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah,), h. 326.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁹

Berdasarkan dari latar belakang diatas, telah terlihat bahwa pendapat Imam Abu Hanifah berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh imam mazhab dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) maka oleh karna itulah penulis melakukan penelitian dengan judul **PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP MAHAR BERUPA JASA.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada analisis pendapat Imam Abu hanifah tentang mahar berupa jasa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut imam Abu Hanifah?

¹⁹Abdurrahman, *op. cit.*, h. 113-120

2. Bagaimana keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang?

D. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui konsep mahar jasa dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keterkaitan pemberian mahar jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang

E. Metode Penulisan Skripsi

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data untuk menentukan atau mengungkapkan suatu kebenaran. Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengelolaan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian,

2. Sumber Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah termasuk studi pustaka. Sementara itu, data diambil dari berbagai sumber yaitu :

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data pokok yang diperoleh terdapat pada:

Kitab *Syarh Fath al-Qadir*, karya Imam Kamaluddin bin al-Humam, murid Imam Abu Hanifah yang salah satu babnya membahas tentang mahar.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun sumber-sumber itu berupa Hadist dan buku-buku yang membahas mahar yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode *content analysis*, yaitu berusaha menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Skripsi ini mencoba menganalisis konsep mahar berupa jasa menurut pendapat imam Abu Hanifah serta keterkaitan dengan pemberian mahar berupa jasa dalam konteks sekarang yang berkembang di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian, agar dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Biografi Imam Abu Hanifah. Dalam bab ini penulis akan menuliskan riwayat hidup Imam Abu Hanifah, pendidikan dan karir imam Abu Hanifah, guru-guru serta murid-murid nya dan karya-karya serta metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah.

BAB III : Tinjauan umum tentang mahar dalam sebuah perkawinan. Bab ini berisi pengertian, dasar hukum, dan pendapat imam mazhab tentang mahar terutama mahar dalam bentuk jasa.

BAB IV : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap Mahar berupa Jasa. Bab ini merupakan analisa untuk menguraikan analisis pendapat imam Abu Hanifah tentang mahar berupa jasa dalam sebuah perkawinan dan keterkaitan pemberian mahar jasa dalam akad perkawinan denan konteks sekarang.

BAB V : Kesimpulan dan saran.